



PUTUSAN

NOMOR : 469 / PID / 2013 / PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JAKA PRATAMA TARIGAN ALIAS JAKA PRAMANA**

TARIGAN ALIAS JAKA ;

Tempat Lahir : Kabanjahe ;

Umur/Tgl Lahir : 18 tahun / 04 September 1994 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal :Jalan Irian Gg.Sehati II Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Buruh ;

Pendidikan : SMP Kelas III (tidak tamat)

Terdakwa ditahan

1. Penyidik , sejak tanggal 28 Mei 2013 s/d tanggal 16 Juni 2013 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d 17 Juni 2013 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2013 s/d tanggal 5 Juli 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2013 s/d tanggal 20 Juli 2013 ; -----
5. Majelis Hakim Ketua sejak tanggal 15 Juli 2013 s/d 29 Juli 2013 ;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe sejak tanggal 30 Juli 2013 s/d tanggal 28 Agustus 2013 ; -----
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 19 Agustus 2013 s/d tanggal 17 September 2013.;-----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan , sejak tanggal 18 September 2013 s/d tanggal 16 Nopember 2013.;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca dan memperhatikan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini :

- I . Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Reg. Perkara No PDM -46 / Kaban / 06 /2013 tanggal 12 - 07 - 2013, yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **Jaka Pratama Tarigan alias Jaka Pramana Tarigan alias Jaka** bersama-sama dengan **Misro Hasan Butar-butur alias Misro, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, Buntul Lasarus Manurung alias Muttul, Jakaria Tarigan alias Jaka, Jeky Sembiring Depari alias Jeklin alias Rizky alias Yahya** (kelimanya dalam berkas terpisah), **Fernando Butar-butur alias Nando** dan **Jon Silalahi** (keduanya belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 23.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 di Jalan Samura tepatnya di belakang Stadion Samura Kecamatan Kabanjahe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karo, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** yaitu korban a.n. Antonius Sembiring, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekira pukul 17.00 wib Misro Hasan Butar-butur alias Misro bertemu dengan Fernando Butar-butur alias Nando dan Jon Silalahi saat sedang berjalan-jalan di Plaza Kabanjahe, lalu Fernando Butar-butur alias Nando berkata kepada Misro Hasan Butar-butur alias Misro : "Bang ada can ini", Misro Hasan Butar-butur alias Misro kemudian bertanya : "Can apa Nando ?" dan dijawab oleh Fernando Butar-butur alias Nando : "Pokoknya mantaplah bang", Misro Hasan Butar-butur alias Misro kembali bertanya : "Iya can apa rupanya ?", dan dijawab oleh Fernando Butar-butur alias Nando : "Ada homoku, dia kalau main dengan aku sering bawa uang banyak, paling sikit dia bawa dua puluh juta", Misro Hasan Butar-butur alias Misro kembali bertanya : "Jadi mau kau apakan kawan homomu itu ?", dijawab oleh Fernando Butar-butur alias Nando : "Kita bunuh aja dulu dia baru kita ambil uangnya" dan pada saat mereka berbincang-bincang Jakaria Tarigan alias Jaka menemui mereka dan pada saat bersamaan Misro Hasan Butar-butur alias Misro melihat Joy Sahputra Sinuraya alias Joy lalu memanggilnya dan berkata : "Joy ada can ini, ikut kau ?", Joy Sahputra Sinuraya alias Joy bertanya : "Can kek mana bang ?", dijawab oleh Fernando Butar-butur alias Nando : "Ada kawanku homo, dia sering bawa uang banyak kalau sedang berhubungan badan (homo) dengan aku, dia pemilik Losmen Karya", Joy Sahputra Sinuraya alias Joy kembali bertanya : "Jadi mau kau, kita apakan kawanmu itu ?", Fernando Butar-butur alias Nando menjawab : "Kami kan sering main (berhubungan badan secara homo) di belakang lapangan Samura, nanti kuajak lagi dia ke lapangan Samura dan disitu baru kita rampok uangnya itu" lalu Jakaria Tarigan alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Jaka berkata : "Jangan sekarang kita rampok dia, kau pastikan dulu kawanmu itu bawa uang, baru kita rampok dia" dan dijawab oleh Fernando Butar-butar alias Nando : "Okelah bang, nanti kuatur dulu biar aku ketemuan sama temanku itu" selanjutnya mereka berpisah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa Jaka Pratama Tarigan alias Jaka Pramana Tarigan alias Jaka yang sedang mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan seorang temannya melintas di depan kedai kopi lambai-lambai di Jalan Letnan Mumah Purba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, saat itu terdakwa diajak minum-minum oleh Joy Sahputra Sinuraya alias Joy yang sedang berada di kedai kopi tersebut, terdakwa setuju namun terlebih dahulu terdakwa mengantarkan teman yang diboncengnya ke Jalan Irian Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo setelah itu terdakwa kembali menuju kedai kopi lambai-lambai menemui Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, setibanya di kedai kopi tersebut terdakwa bertemu dengan Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, Misro Hasan Butar-butar alias Misro, Buntul Lasarus Manurung alias Muttul, Fernando Butar-butar alias Nando dan Jon Silalahi, saat mengobrol Misro Hasan Butar-butar alias Misro bertanya kepada Fernando Butar-butar alias Nando : "Ada apa Nando ?", Fernando Butar-butar alias Nando menjawab : "Hari ini kami janji main dengan homoku itu di belakang stadion Samura, jadi hari ini saja kita rampok dia", Misro Hasan Butar-butar alias Misro menjawab : "Okelah", lalu terdakwa, Misro Hasan Butar-butar alias Misro, Jon Silalahi, Fernando Butar-butar alias Nando dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul minum di kedai kopi tersebut;
- Bahwa pada saat mereka sedang minum di kedai kopi tersebut korban a.n Antonius Sembiring yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih BK 1220 SE memarkirkan mobilnya tidak jauh dari kedai kopi lalu masuk ke dalam kedai kopi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memesan minuman sambil duduk di kedai kopi tersebut, saat itu Fernando Butar-butur alias Nando dan Jon Silalahi duduk bergabung dengan korban, beberapa saat kemudian korban bersama dengan Fernando Butar-butur alias Nando dan Jon Silalahi naik ke lantai dua yang merupakan warnet (warung internet), sedangkan terdakwa, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, Misro Hasan Butar-butur alias Misro dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul menunggu di bawah, saat itu Misro Hasan Butar-butur alias Misro menghubungi Jakaria Tarigan alias Jaka melalui handphone menyuruhnya datang ke kedai kopi lambai-lambai, beberapa saat kemudian Jakaria Tarigan alias Jaka datang menemui Misro Hasan Butar-butur alias Misro di depan kedai kopi tersebut, Misro Hasan Butar-butur alias Misro kemudian mengatakan kepada Jakaria Tarigan alias Jaka bahwa mereka akan membunuh korban yang merupakan pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih BK 1220 SE yang saat itu parkir di seberang jalan di depan kedai kopi lambai-lambai tersebut, lalu Misro Hasan Butar-butur alias Misro menyuruh Jakaria Tarigan alias Jaka mencari orang lain untuk menemaninya nanti mengikuti mobil Daihatsu Terios tersebut, setelah Jakaria Tarigan alias Jaka pergi lalu Misro Hasan Butar-butur alias Misro kembali masuk ke dalam kedai kopi tersebut, pada saat Misro Hasan Butar-butur alias Misro duduk di dalam kedai kopi tersebut Joy Sahputra Sinuraya alias Joy yang duduk di sebelah kiri Misro Hasan Butar-butur alias Misro menyentuh pisau yang terselip di pinggang kiri Misro Hasan Butar-butur alias Misro dan bertanya kepada Misro Hasan Butar-butur alias Misro : "Apa itu bang ?", Misro Hasan Butar-butur alias Misro menjawab : "Pisau";

- Bahwa tidak lama kemudian Fernando Butar-butur alias Nando dan Jon Silalahi turun dari lantai dua bersama dengan korban kemudian korban mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih BK 1220 SE yang ditumpangi oleh Fernando Butar-butur alias Nando yang duduk di bangku depan disebelah kiri korban dan Jon Silalahi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di bangku dua, menuju Stadion Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, lalu terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang berboncengan dengan Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, Misro Hasan Butar-butur alias Misro berboncengan dengan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul mendahului korban ke Stadion Samura Kabanjahe sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, setibanya di depan Stadion Samura terdakwa, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, Misro Hasan Butar-butur alias Misro dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul memarkirkan 2 (dua) unit sepeda motor yang mereka kendari kemudian menunggu mobil Daihatsu Terios yang dikemudikan korban, sambil menunggu mobil korban datang, Misro Hasan Butar-butur alias Misro mengeluarkan handphone dari kantongnya dan menghubungi Jakaria Tarigan alias Jaka yang saat itu mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan Jeky Sembiring Depari alias Jeklin alias Rizky alias Yahya yang sedang mengikuti mobil Daihatsu Terios warna putih yang dikemudikan oleh korban, dan menanyakan kepada Jakaria Tarigan alias Jaka posisi mobil Daihatsu Terios yang dikemudikan korban, setelah menghubungi Jakaria Tarigan alias Jaka kemudian Misro Hasan Butar-butur alias Misro mengatakan kepada terdakwa, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul supaya nanti langsung membunuh korban dan mengambil uangnya, kemudian sekira pukul 23.30 wib mobil Daihatsu Terios yang dikemudikan korban melintasi tempat tersebut diikuti 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh Jakaria Tarigan alias Jaka dan Jeky Sembiring Depari alias Jeklin alias Rizky alias Yahya, langsung menuju ke belakang Stadion Samura Kabanjahe, saat itu Jakaria Tarigan alias Jaka berkata kepada terdakwa, Misro Hasan Butar-butur alias Misro, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul : “Itu mobil tadi ayo kejar !”, lalu terdakwa, Misro Hasan Butar-butur alias Misro, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul berjalan ke arah mobil



korban yang telah berhenti di belakang Stadion Samura diikuti oleh Jakaria Tarigan alias Jaka dan Jeky Sembiring Depari alias Jeklin alias Rizky alias Yahya yang telah memarkirkan sepeda motornya ketika tiba di dekat mobil milik korban, lalu Misro Hasan Butar-butar alias Misro dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul berjalan ke arah pintu sebelah kanan depan tepat disamping korban duduk, bersamaan dengan itu terdakwa berjalan ke arah depan mobil untuk mengawasi korban apabila akan melarikan diri dan mengawasi apabila ada orang yang datang, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy berjalan ke arah belakang mobil lalu bersandar di pintu belakang mobil mengawasi korban apabila melarikan diri dan mengawasi apabila ada orang yang datang, Jakaria Tarigan alias Jaka dan Jeky Sembiring Depari alias Jeklin alias Rizky alias Yahya berjaga-jaga beberapa meter di belakang mobil mengawasi apabila ada orang yang datang sedangkan Fernando Butar-butar alias Nando dan Jon Silalahi masih berada di dalam mobil, kemudian Misro Hasan Butar-butar alias Misro yang telah memegang sebilah pisau membuka pintu mobil bagian depan sebelah kanan, korban yang masih dalam posisi duduk di belakang kemudi memutar badannya melihat ke arah Misro Hasan Butar-butar alias Misro yang membuka pintu mobil, saat itu juga Misro Hasan Butar-butar alias Misro langsung menikamkan sebilah pisau ke arah dada korban, sehingga korban menjerit meminta tolong dan meronta-ronta, lalu Misro Hasan Butar-butar alias Misro menyuruh Buntul Lasarus Manurung alias Muttul yang berada di dekatnya untuk memegang tubuh korban dari sebelah kiri, Buntul Lasarus Manurung alias Muttul berlari ke sebelah kiri dan masuk dengan terlebih dahulu membuka pintu mobil lalu membantu Fernando Butar-butar alias Nando yang duduk di bangku depan memegang tubuh korban yang meronta-ronta, Jon Silalahi yang duduk di bangku dua mobil tersebut sambil memegang tubuh korban yang meronta-ronta kemudian menikam bagian dada dan leher korban dengan menggunakan sebilah pisau



yang dipegangnya, saat itu pisau yang dipegang oleh Misro Hasan Butar-butur alias Misro terjatuh, lalu Misro Hasan Butar-butur alias Misro membuka pintu belakang sebelah kanan mobil tersebut untuk mencari uang di bawah jok tempat duduk, namun korban berteriak semakin keras membuat terdakwa, Misro Hasan Butar-butur alias Misro, Buntul Lasarus Manurung alias Muttul, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, Jakaria Tarigan alias Jaka, Jeky Sembiring Depari alias Jeklin alias Rizky alias Yahya, Fernando Butar-butur alias Nando dan Jon Silalahi berlari meninggalkan korban. Akibat perbuatan terdakwa, Misro Hasan Butar-butur alias Misro, Buntul Lasarus Manurung alias Muttul, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, Jakaria Tarigan alias Jaka, Jeky Sembiring Depari alias Jeklin alias Rizky alias Yahya, Fernando Butar-butur alias Nando dan Jon Silalahi maka Antonius Sembiring meninggal dunia dengan mengalami luka tusuk pada dada kiri ada dua tempat : a) panjang luka 3 cm, lebar luka 2 cm, dalam luka tembus jantung (bagian atas), b) panjang luka 2 cm, lebar luka 1 cm, dalam luka tembus jantung (bagian bawah), luka lecet di leher bagian depan diameter 1 cm x 1 cm, luka tusuk pada lengan kiri panjang luka 2 cm, lebar luka 1 cm, luka gores pada perut, luka gores di leher samping kiri diameter 2 cm x 0.3 cm, luka gores pada dagu diameter 3 cm x 0.3 cm, luka gores di lengan atas kanan diameter 1 cm x 0.3 cm, luka gores di pangkal ibu jari tangan kanan diameter 1 cm x 0.3 cm, luka gores di pangkal ibu jari tangan kiri diameter 2 cm x 0.3 cm, luka tusuk pada leher samping kanan panjang luka 1 cm, lebar luka 1 cm sesuai dengan Visum Et Repertum Mayat Nomor : 440/46/VER/2012 tanggal 23 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Robinson Sembiring, dokter pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe dengan kesimpulan perubahan-perubahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda tajam.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP jo UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa **Jaka Pratama Tarigan alias Jaka Pramana Tarigan alias Jaka** bersama-sama dengan **Misro Hasan Butar-butur alias Misro, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, Buntul Lasarus Manurung alias Muttul, Jakaria Tarigan alias Jaka, Jeky Sembiring Depari alias Jeklin alias Rizky alias Yahya** (kelimanya dalam berkas terpisah), **Fernando Butar-butur alias Nando** dan **Jon Silalahi** (keduanya belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 di Jalan Samura tepatnya di belakang Stadion Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, **membantu melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** yaitu korban a.n. Antonius Sembiring, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekira pukul 17.00 wib Misro Hasan Butar-butur alias Misro bertemu dengan Fernando Butar-butur alias Nando dan Jon Silalahi saat sedang berjalan-jalan di Plaza Kabanjahe, lalu Fernando Butar-butur alias Nando berkata kepada Misro Hasan Butar-butur alias Misro : "Bang ada can ini", Misro Hasan Butar-butur alias Misro kemudian bertanya : "Can apa Nando ?" dan dijawab oleh Fernando Butar-butur alias Nando : "Pokoknya mantaplah bang", Misro Hasan Butar-butur alias Misro kembali bertanya : "Iya can apa rupanya ?", dan dijawab oleh Fernando Butar-butur alias Nando : "Ada homoku, dia kalau main dengan aku sering bawa uang banyak, paling sikit dia bawa dua puluh juta", Misro Hasan Butar-butur alias Misro kembali bertanya : "Jadi mau kau apakan kawan homomu itu ?", dijawab oleh Fernando Butar-butur alias Nando : "Kita bunuh aja dulu dia baru kita ambil uangnya" dan pada saat mereka berbincang-bincang Jakaria Tarigan alias Jaka menemui mereka dan pada saat bersamaan Misro Hasan Butar-butur alias Misro melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Joy Sahputra Sinuraya alias Joy lalu memanggilnya dan berkata : "Joy ada can ini, ikut kau ?", Joy Sahputra Sinuraya alias Joy bertanya : "Can kek mana bang ?", dijawab oleh Fernando Butar-butur alias Nando : "Ada kawanku homo, dia sering bawa uang banyak kalau sedang berhubungan badan (homo) dengan aku, dia pemilik Losmen Karya", Joy Sahputra Sinuraya alias Joy kembali bertanya : "Jadi mau kau, kita apakan kawanmu itu ?", Fernando Butar-butur alias Nando menjawab : "Kami kan sering main (berhubungan badan secara homo) di belakang lapangan Samura, nanti kuajak lagi dia ke lapangan Samura dan disitu baru kita rampok uangnya itu" lalu Jakaria Tarigan alias Jaka berkata : "Jangan sekarang kita rampok dia, kau pastikan dulu kawanmu itu bawa uang, baru kita rampok dia" dan dijawab oleh Fernando Butar-butur alias Nando : "Okelah bang, nanti kuatur dulu biar aku ketemuan sama temanku itu" selanjutnya mereka berpisah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa Jaka Pratama Tarigan alias Jaka Pramana Tarigan alias Jaka yang sedang mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan seorang temannya melintas di depan kedai kopi lambai-lambai di Jalan Letnan Mumah Purba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, saat itu terdakwa diajak minum-minum oleh Joy Sahputra Sinuraya alias Joy yang sedang berada di kedai kopi tersebut, terdakwa setuju namun terlebih dahulu terdakwa mengantarkan teman yang diboncengnya ke Jalan Irian Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo setelah itu terdakwa kembali menuju kedai kopi lambai-lambai menemui Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, setibanya di kedai kopi tersebut terdakwa bertemu dengan Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, Misro Hasan Butar-butur alias Misro, Buntul Lasarus Manurung alias Muttul, Fernando Butar-butur alias Nando dan Jon Silalahi, saat mengobrol Misro Hasan Butar-butur alias Misro bertanya kepada Fernando Butar-butur alias Nando : "Ada apa Nando ?", Fernando Butar-butur alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nando menjawab : "Hari ini kami janji main dengan homoku itu di belakang stadion Samura, jadi hari ini saja kita rampok dia", Misro Hasan Butar-butur alias Misro menjawab : "Okelah", lalu terdakwa, Misro Hasan Butar-butur alias Misro, Jon Silalahi, Fernando Butar-butur alias Nando dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul minum di kedai kopi tersebut;

- Bahwa pada saat mereka sedang minum di kedai kopi tersebut korban a.n Antonius Sembiring yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih BK 1220 SE memarkirkan mobilnya tidak jauh dari kedai kopi lalu masuk ke dalam kedai kopi dan memesan minuman sambil duduk di kedai kopi tersebut, saat itu Fernando Butar-butur alias Nando dan Jon Silalahi duduk bergabung dengan korban, beberapa saat kemudian korban bersama dengan Fernando Butar-butur alias Nando dan Jon Silalahi naik ke lantai dua yang merupakan warnet (warung internet), sedangkan terdakwa, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, Misro Hasan Butar-butur alias Misro dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul menunggu di bawah, saat itu Misro Hasan Butar-butur alias Misro menghubungi Jakaria Tarigan alias Jaka melalui handphone menyuruhnya datang ke kedai kopi lambai-lambai, beberapa saat kemudian Jakaria Tarigan alias Jaka datang menemui Misro Hasan Butar-butur alias Misro di depan kedai kopi tersebut, Misro Hasan Butar-butur alias Misro kemudian mengatakan kepada Jakaria Tarigan alias Jaka bahwa mereka akan membunuh korban yang merupakan pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih BK 1220 SE yang saat itu parkir di seberang jalan di depan kedai kopi lambai-lambai tersebut, lalu Misro Hasan Butar-butur alias Misro menyuruh Jakaria Tarigan alias Jaka mencari orang lain untuk menemaninya nanti mengikuti mobil Daihatsu Terios tersebut, setelah Jakaria Tarigan alias Jaka pergi lalu Misro Hasan Butar-butur alias Misro kembali masuk ke dalam kedai kopi tersebut, pada saat Misro Hasan Butar-butur alias Misro duduk di dalam kedai kopi tersebut Joy Sahputra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sinuraya alias Joy yang duduk di sebelah kiri Misro Hasan Butar-butur alias Misro menyentuh pisau yang terselip di pinggang kiri Misro Hasan Butar-butur alias Misro dan bertanya kepada Misro Hasan Butar-butur alias Misro : "Apa itu bang ?", Misro Hasan Butar-butur alias Misro menjawab : "Pisau";

- Bahwa tidak lama kemudian Fernando Butar-butur alias Nando dan Jon Silalahi turun dari lantai dua bersama dengan korban kemudian korban mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih BK 1220 SE yang ditumpangi oleh Fernando Butar-butur alias Nando yang duduk di bangku depan disebelah kiri korban dan Jon Silalahi duduk di bangku dua, menuju Stadion Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, lalu terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang berboncengan dengan Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, Misro Hasan Butar-butur alias Misro berboncengan dengan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul mendahului korban ke Stadion Samura Kabanjahe sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, setibanya di depan Stadion Samura terdakwa, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, Misro Hasan Butar-butur alias Misro dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul memarkirkan 2 (dua) unit sepeda motor yang mereka kendarai kemudian menunggu mobil Daihatsu Terios yang dikemudikan korban, sambil menunggu mobil korban datang, Misro Hasan Butar-butur alias Misro mengeluarkan handphone dari kantongnya dan menghubungi Jakaria Tarigan alias Jaka yang saat itu mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan Jeky Sembiring Depari alias Jeklin alias Rizky alias Yahya yang sedang mengikuti mobil Daihatsu Terios warna putih yang dikemudikan oleh korban, dan menanyakan kepada Jakaria Tarigan alias Jaka posisi mobil Daihatsu Terios yang dikemudikan korban, setelah menghubungi Jakaria Tarigan alias Jaka kemudian Misro Hasan Butar-butur alias Misro mengatakan kepada terdakwa, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul supaya nanti langsung membunuh korban dan mengambil



uangnya, kemudian sekira pukul 23.30 wib mobil Daihatsu Terios yang dikemudikan korban melintasi tempat tersebut diikuti 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh Jakaria Tarigan alias Jaka dan Jeky Sembiring Depari alias Jeklin alias Rizky alias Yahya, langsung menuju ke belakang Stadion Samura Kabanjahe, saat itu Jakaria Tarigan alias Jaka berkata kepada terdakwa, Misro Hasan Butar-butur alias Misro, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul : “Itu mobil tadi ayo kejar !”, lalu terdakwa, Misro Hasan Butar-butur alias Misro, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul berjalan ke arah mobil korban yang telah berhenti di belakang Stadion Samura diikuti oleh Jakaria Tarigan alias Jaka dan Jeky Sembiring Depari alias Jeklin alias Rizky alias Yahya yang telah memarkirkan sepeda motornya ketika tiba di dekat mobil milik korban, lalu Misro Hasan Butar-butur alias Misro dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul berjalan ke arah pintu sebelah kanan depan tepat disamping korban duduk, bersamaan dengan itu terdakwa berjalan ke arah depan mobil untuk mengawasi korban apabila akan melarikan diri dan mengawasi apabila ada orang yang datang, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy berjalan ke arah belakang mobil lalu bersandar di pintu belakang mobil mengawasi korban apabila melarikan diri dan mengawasi apabila ada orang yang datang, Jakaria Tarigan alias Jaka dan Jeky Sembiring Depari alias Jeklin alias Rizky alias Yahya berjaga-jaga beberapa meter di belakang mobil mengawasi apabila ada orang yang datang sedangkan Fernando Butar-butur alias Nando dan Jon Silalahi masih berada di dalam mobil, kemudian Misro Hasan Butar-butur alias Misro yang telah memegang sebilah pisau membuka pintu mobil bagian depan sebelah kanan, korban yang masih dalam posisi duduk di belakang kemudi memutar badannya melihat ke arah Misro Hasan Butar-butur alias Misro yang membuka pintu mobil, saat itu juga Misro Hasan Butar-butur alias Misro langsung menikamkan sebilah pisau ke arah dada



korban, sehingga korban menjerit meminta tolong dan meronta-ronta, lalu Misro Hasan Butar-butur alias Misro menyuruh Buntul Lasarus Manurung alias Muttul yang berada di dekatnya untuk memegang tubuh korban dari sebelah kiri, Buntul Lasarus Manurung alias Muttul berlari ke sebelah kiri dan masuk dengan terlebih dahulu membuka pintu mobil lalu membantu Fernando Butar-butur alias Nando yang duduk di bangku depan memegang tubuh korban yang meronta-ronta, Jon Silalahi yang duduk di bangku dua mobil tersebut sambil memegang tubuh korban yang meronta-ronta kemudian menikam bagian dada dan leher korban dengan menggunakan sebilah pisau yang dipegangnya, saat itu pisau yang dipegang oleh Misro Hasan Butar-butur alias Misro terjatuh, lalu Misro Hasan Butar-butur alias Misro membuka pintu belakang sebelah kanan mobil tersebut untuk mencari uang di bawah jok tempat duduk, namun korban berteriak semakin keras membuat terdakwa, Misro Hasan Butar-butur alias Misro, Buntul Lasarus Manurung alias Muttul, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, Jakaria Tarigan alias Jaka, Jeky Sembiring Depari alias Jeklin alias Rizky alias Yahya, Fernando Butar-butur alias Nando dan Jon Silalahi berlari meninggalkan korban. Akibat perbuatan terdakwa, Misro Hasan Butar-butur alias Misro, Buntul Lasarus Manurung alias Muttul, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, Jakaria Tarigan alias Jaka, Jeky Sembiring Depari alias Jeklin alias Rizky alias Yahya, Fernando Butar-butur alias Nando dan Jon Silalahi maka Antonius Sembiring meninggal dunia dengan mengalami luka tusuk pada dada kiri ada dua tempat : a) panjang luka 3 cm, lebar luka 2 cm, dalam luka tembus jantung (bagian atas), b) panjang luka 2 cm, lebar luka 1 cm, dalam luka tembus jantung (bagian bawah), luka lecet di leher bagian depan diameter 1 cm x 1 cm, luka tusuk pada lengan kiri panjang luka 2 cm, lebar luka 1 cm, luka gores pada perut, luka gores di leher samping kiri diameter 2 cm x 0.3 cm, luka gores pada dagu diameter 3 cm x 0.3 cm, luka gores di lengan atas kanan diameter 1 cm x 0.3 cm, luka gores di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkal ibu jari tangan kanan diameter 1 cm x 0.3 cm, luka gores di pangkal ibu jari tangan kiri diameter 2 cm x 0.3 cm, luka tusuk pada leher samping kanan panjang luka 1 cm, lebar luka 1 cm sesuai dengan Visum Et Repertum Mayat Nomor : 440/46/VER/2012 tanggal 23 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Robinson Sembiring, dokter pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe dengan kesimpulan perubahan-perubahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda tajam.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 56 ayat

(1) KUHP jo UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **Jaka Pratama Tarigan alias Jaka Pramana Tarigan alias Jaka** bersama-sama dengan **Misro Hasan Butar-butur alias Misro, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, Buntul Lasarus Manurung alias Muttul, Jakaria Tarigan alias Jaka, Jeky Sembiring Depari alias Jeklin alias Rizky alias Yahya** (kelimanya dalam berkas terpisah), **Fernando Butar-butur alias Nando** dan **Jon Silalahi** (keduanya belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 di Jalan Samura tepatnya di belakang Stadion Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yaitu korban a.n. Antonius Sembiring, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 21.00 wib terdakwa Jaka Pratama Tarigan alias Jaka Pramana Tarigan alias Jaka yang sedang mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan seorang temannya melintas di depan kedai kopi lambai-lambai di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letnan Mumah Purba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, saat itu terdakwa dipanggil dan diajak untuk minum-minum oleh Joy Sahputra Sinuraya alias Joy yang sedang berada di kedai kopi tersebut, lalu terdakwa setuju namun terlebih dahulu terdakwa mengantarkan teman yang diboncengnya ke Jalan Irian Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo setelah itu terdakwa kembali menuju kedai kopi lambai-lambai menemui Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, ketika tiba di kedai kopi tersebut selain bertemu dengan Joy Sahputra Sinuraya alias Joy di kedai kopi tersebut terdakwa juga bertemu dengan Misro Hasan Butar-butur alias Misro, Buntul Lasarus Manurung alias Muttul, Fernando Butar-butur alias Nando dan Jon Silalahi, saat mengobrol di kedai kopi tersebut Fernando Butar-butur alias Nando mengatakan kepada terdakwa, Misro Hasan Butar-butur alias Misro, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul bahwa sebentar lagi Fernando Butar-butur alias Nando dan Jon Silalahi akan membawa temannya yang menyukai sesama jenis (homo) yang bernama Antonius Sembiring (korban) ke Stadion Samura Kabanjahe, yang mana sebelumnya Fernando Butar-butur alias Nando telah menceritakan kepada Jon Silalahi, Misro Hasan Butar-butur alias Misro, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy dan Jakaria Tarigan alias Jaka mengenai sifat korban yang menyukai sesama jenis dan selalu membawa banyak uang, yang mana sebelumnya mereka telah berencana untuk membunuh dan mengambil uang milik korban dengan terlebih dahulu mengajak korban untuk berhubungan sesama jenis di Stadion Samura Kabanjahe lalu membunuh dan mengambil uang milik korban di tempat tersebut, beberapa saat kemudian korban datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih BK 1220 SE lalu memarkirkan mobilnya tersebut tidak jauh dari kedai kopi lambai-lambai kemudian korban masuk ke dalam kedai kopi dan memesan minuman sambil duduk di kedai kopi tersebut, saat itu Fernando Butar-butur alias Nando dan Jon Silalahi duduk bergabung dengan korban, beberapa saat kemudian korban bersama dengan Fernando Butar-butur alias Nando dan Jon Silalahi naik ke lantai dua yang merupakan warnet (warung internet) sedangkan terdakwa, Joy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahputra Sinuraya alias Joy, Misro Hasan Butar-butur alias Misro dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul duduk di lantai bawah sambil minum, saat itu Misro Hasan Butar-butur alias Misro menghubungi Jakaria Tarigan alias Jaka melalui handphone menyuruhnya datang ke kedai kopi tersebut, beberapa saat kemudian Jakaria Tarigan alias Jaka datang menemui Misro Hasan Butar-butur alias Misro di depan kedai kopi tersebut, Misro Hasan Butar-butur alias Misro kemudian mengatakan kepada Jakaria Tarigan alias Jaka bahwa mereka akan membunuh korban yang merupakan pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih BK 1220 SE yang saat itu parkir di seberang jalan di depan kedai kopi lambai-lambai tersebut, lalu Misro Hasan Butar-butur alias Misro menyuruh Jakaria Tarigan alias Jaka mencari orang lain untuk menemaninya nanti mengikuti mobil Daihatsu Terios tersebut, setelah Jakaria Tarigan alias Jaka pergi lalu Misro Hasan Butar-butur alias Misro kembali masuk ke dalam kedai kopi tersebut, dan tidak lama kemudian Fernando Butar-butur alias Nando dan Jon Silalahi turun dari lantai dua bersama dengan korban, kemudian Fernando Butar-butur alias Nando, Jon Silalahi dan korban masuk ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih BK 1220 SE milik korban yang diparkir di seberang jalan di depan kedai kopi lambai-lambai tersebut dengan posisi korban duduk di belakang kemudi sedangkan Fernando Butar-butur alias Nando duduk di bangku depan disebelah kiri korban dan Jon Silalahi duduk di bangku dua, setelah mobil Daihatsu Terios yang dikemudikan oleh korban pergi meninggalkan tempat tersebut menuju Stadion Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo kemudian terdakwa, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, Misro Hasan Butar-butur alias Misro dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul mengobrol sebentar lalu pergi meninggalkan kedai kopi lambai-lambai tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang mana terdakwa berboncengan dengan Joy Sahputra Sinuraya alias Joy sedangkan Misro Hasan Butar-butur alias Misro berboncengan dengan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul, selanjutnya terdakwa bersama Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, Misro Hasan Butar-butur alias Misro dan Buntul Lasarus Manurung alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muttul pergi menuju Stadion Samura di Jalan Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, setibanya di depan Stadion Samura Kabanjahe kemudian terdakwa, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, Misro Hasan Butar-butur alias Misro dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul memarkirkan 2 (dua) unit sepeda motor yang mereka kendarai di tempat tersebut lalu mereka menunggu mobil Daihatsu Terios yang dikemudikan korban datang ke Stadion Samura Kabanjahe tersebut, sambil menunggu mobil Daihatsu Terios datang saat itu Misro Hasan Butar-butur alias Misro mengeluarkan handphone dari kantongnya lalu menghubungi Jakaria Tarigan alias Jaka yang saat itu mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan Jeky Sembiring Depari alias Jeklin alias Rizky alias Yahya yang sedang mengikuti mobil Daihatsu Terios warna putih yang dikemudikan oleh korban, saat itu Misro Hasan Butar-butur alias Misro menanyakan kepada Jakaria Tarigan alias Jaka posisi mobil Daihatsu Terios yang dikemudikan korban, setelah selesai menghubungi Jakaria Tarigan alias Jaka kemudian Misro Hasan Butar-butur alias Misro mengatakan kepada terdakwa, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul supaya nanti langsung membunuh korban dan mengambil uangnya, beberapa saat kemudian sekira pukul 23.30 wib mobil Daihatsu Terios yang dikemudikan korban melintasi tempat tersebut diikuti 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh Jakaria Tarigan alias Jaka dan Jeky Sembiring Depari alias Jeklin alias Rizky alias Yahya, mobil Daihatsu Terios tersebut langsung menuju ke arah belakang Stadion Samura Kabanjahe, saat itu Jakaria Tarigan alias Jaka berkata kepada terdakwa, Misro Hasan Butar-butur alias Misro, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul : “Itu mobil tadi ayo kejar !”, lalu terdakwa, Misro Hasan Butar-butur alias Misro, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul berjalan ke arah mobil Daihatsu Terios tersebut yang telah berhenti di belakang Stadion Samura Kabanjahe diikuti oleh Jakaria Tarigan alias Jaka dan Jeky Sembiring Depari alias Jeklin alias Rizky alias Yahya yang telah memarkirkan sepeda motor yang mereka kendarai, ketika tiba di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat mobil milik korban lalu Misro Hasan Butar-butur alias Misro dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul berjalan ke arah pintu sebelah kanan depan tepat disamping korban duduk, bersamaan dengan itu terdakwa berjalan ke arah depan mobil untuk mengawasi korban apabila akan melarikan diri dan mengawasi apabila ada orang yang datang, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy berjalan ke arah belakang mobil lalu bersandar di pintu belakang mobil mengawasi korban apabila melarikan diri dan mengawasi apabila ada orang yang datang, Jakaria Tarigan alias Jaka dan Jeky Sembiring Depari alias Jeklin alias Rizky alias Yahya berjaga-jaga beberapa meter di belakang mobil mengawasi apabila ada orang yang datang sedangkan Fernando Butar-butur dan Jon Silalahi masih berada di dalam mobil, kemudian dengan cepat Misro Hasan Butar-butur alias Misro yang telah memegang sebilah pisau di tangannya membuka pintu mobil bagian depan sebelah kanan, saat itu korban masih dalam posisi duduk di belakang kemudi memutar badannya melihat ke arah Misro Hasan Butar-butur alias Misro yang membuka pintu mobil, saat itu juga Misro Hasan Butar-butur alias Misro langsung menikamkan sebilah pisau yang dipegangnya di tangan kanan ke arah dada korban, sehingga korban menjerit meminta tolong dan meronta-ronta, lalu Misro Hasan Butar-butur alias Misro menyuruh Buntul Lasarus Manurung alias Muttul yang berada di dekatnya untuk memegang tubuh korban dari sebelah kiri, Buntul Lasarus Manurung alias Muttul kemudian berlari ke sebelah kiri pintu mobil bagian depan lalu membukanya selanjutnya Buntul Lasarus Manurung alias Muttul memasukkan tubuhnya dari pintu mobil sebelah kiri membantu Fernando Butar-butur alias Nando yang duduk di bangku depan untuk memegang tubuh korban yang meronta-ronta, Jon Silalahi yang duduk di bangku dua mobil tersebut sambil memegang tubuh korban yang meronta-ronta kemudian menikam bagian dada dan leher korban dengan menggunakan sebilah pisau yang dipegangnya, saat itu pisau yang dipegang oleh Misro Hasan Butar-butur alias Misro terjatuh, lalu Misro Hasan Butar-butur alias Misro membuka pintu dua sebelah kanan mobil tersebut untuk mencari uang di bawah jok tempat duduk, saat itu korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak semakin keras sehingga membuat terdakwa, Misro Hasan Butar-butur alias Misro, Buntul Lasarus Manurung alias Muttul, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, Jakaria Tarigan alias Jaka, Jeky Sembiring Depari alias Jeklin alias Rizky alias Yahya, Fernando Butar-butur alias Nando dan Jon Silalahi berlari meninggalkan tempat tersebut dan korban yang dalam keadaan luka-luka. Akibat perbuatan terdakwa, Misro Hasan Butar-butur alias Misro, Buntul Lasarus Manurung alias Muttul, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, Jakaria Tarigan alias Jaka, Jeky Sembiring Depari alias Jeklin alias Rizky alias Yahya, Fernando Butar-butur alias Nando dan Jon Silalahi maka Antonius Sembiring meninggal dunia dengan mengalami luka tusuk pada dada kiri ada dua tempat : a) panjang luka 3 cm, lebar luka 2 cm, dalam luka tembus jantung (bagian atas), b) panjang luka 2 cm, lebar luka 1 cm, dalam luka tembus jantung (bagian bawah), luka lecet di leher bagian depan diameter 1 cm x 1 cm, luka tusuk pada lengan kiri panjang luka 2 cm, lebar luka 1 cm, luka gores pada perut, luka gores di leher samping kiri diameter 2 cm x 0.3 cm, luka gores pada dagu diameter 3 cm x 0.3 cm, luka gores di lengan atas kanan diameter 1 cm x 0.3 cm, luka gores di pangkal ibu jari tangan kanan diameter 1 cm x 0.3 cm, luka gores di pangkal ibu jari tangan kiri diameter 2 cm x 0.3 cm, luka tusuk pada leher samping kanan panjang luka 1 cm, lebar luka 1 cm sesuai dengan Visum Et Repertum Mayat Nomor : 440/46/VER/2012 tanggal 23 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Robinson Sembiring, dokter pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe dengan kesimpulan perubahan-perubahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda tajam.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP jo UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa **Jaka Pratama Tarigan alias Jaka Pramana Tarigan alias Jaka** bersama-sama dengan **Misro Hasan Butar-butur alias Misro, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, Buntul Lasarus Manurung alias Muttul, Jakaria Tarigan alias Jaka, Jeky Sembiring**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depari alias Jeklin alias Rizky alias Yahya (kelimanya dalam berkas terpisah), **Fernando Butar-butar alias Nando** dan **Jon Silalahi** (keduanya belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 di Jalan Samura tepatnya di belakang Stadion Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, **membantu melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yaitu korban a.n. Antonius Sembiring, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 21.00 wib terdakwa Jaka Pratama Tarigan alias Jaka Pramana Tarigan alias Jaka yang sedang mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan seorang temannya melintas di depan kedai kopi lambai-lambai di Jalan Letnan Mumah Purba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, saat itu terdakwa dipanggil dan diajak untuk minum-minum oleh Joy Sahputra Sinuraya alias Joy yang sedang berada di kedai kopi tersebut, lalu terdakwa setuju namun terlebih dahulu terdakwa mengantarkan teman yang diboncengnya ke Jalan Irian Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo setelah itu terdakwa kembali menuju kedai kopi lambai-lambai menemui Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, ketika tiba di kedai kopi tersebut selain bertemu dengan Joy Sahputra Sinuraya alias Joy di kedai kopi tersebut terdakwa juga bertemu dengan Misro Hasan Butar-butar alias Misro, Buntul Lasarus Manurung alias Muttul, Fernando Butar-butar alias Nando dan Jon Silalahi, saat mengobrol di kedai kopi tersebut Fernando Butar-butar alias Nando mengatakan kepada terdakwa, Misro Hasan Butar-butar alias Misro, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul bahwa sebentar lagi Fernando Butar-butar alias Nando dan Jon Silalahi akan membawa temannya yang menyukai sesama jenis (homo) yang bernama Antonius Sembiring (korban) ke Stadion Samura Kabanjahe, yang mana sebelumnya Fernando Butar-butar alias Nando telah menceritakan kepada Jon Silalahi, Misro Hasan Butar-butar alias Misro, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy dan Jakaria Tarigan alias Jaka mengenai sifat korban yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyukai sesama jenis dan selalu membawa banyak uang, yang mana sebelumnya mereka telah berencana untuk membunuh dan mengambil uang milik korban dengan terlebih dahulu mengajak korban untuk berhubungan sesama jenis di Stadion Samura Kabanjahe lalu membunuh dan mengambil uang milik korban di tempat tersebut, beberapa saat kemudian korban datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih BK 1220 SE lalu memarkirkan mobilnya tersebut tidak jauh dari kedai kopi lambai-lambai kemudian korban masuk ke dalam kedai kopi dan memesan minuman sambil duduk di kedai kopi tersebut, saat itu Fernando Butar-butur alias Nando dan Jon Silalahi duduk bergabung dengan korban, beberapa saat kemudian korban bersama dengan Fernando Butar-butur alias Nando dan Jon Silalahi naik ke lantai dua yang merupakan warnet (warung internet) sedangkan terdakwa, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, Misro Hasan Butar-butur alias Misro dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul duduk di lantai bawah sambil minum, saat itu Misro Hasan Butar-butur alias Misro menghubungi Jakaria Tarigan alias Jaka melalui handphone menyuruhnya datang ke kedai kopi tersebut, beberapa saat kemudian Jakaria Tarigan alias Jaka datang menemui Misro Hasan Butar-butur alias Misro di depan kedai kopi tersebut, Misro Hasan Butar-butur alias Misro kemudian mengatakan kepada Jakaria Tarigan alias Jaka bahwa mereka akan membunuh korban yang merupakan pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih BK 1220 SE yang saat itu parkir di seberang jalan di depan kedai kopi lambai-lambai tersebut, lalu Misro Hasan Butar-butur alias Misro menyuruh Jakaria Tarigan alias Jaka mencari orang lain untuk menemaninya nanti mengikuti mobil Daihatsu Terios tersebut, setelah Jakaria Tarigan alias Jaka pergi lalu Misro Hasan Butar-butur alias Misro kembali masuk ke dalam kedai kopi tersebut, dan tidak lama kemudian Fernando Butar-butur alias Nando dan Jon Silalahi turun dari lantai dua bersama dengan korban, kemudian Fernando Butar-butur alias Nando, Jon Silalahi dan korban masuk ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih BK 1220 SE milik korban yang diparkir di seberang jalan di depan kedai kopi lambai-lambai tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi korban duduk di belakang kemudi sedangkan Fernando Butar-butur alias Nando duduk di bangku depan disebelah kiri korban dan Jon Silalahi duduk di bangku dua, setelah mobil Daihatsu Terios yang dikemudikan oleh korban pergi meninggalkan tempat tersebut menuju Stadion Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo kemudian terdakwa, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, Misro Hasan Butar-butur alias Misro dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul mengobrol sebentar lalu pergi meninggalkan kedai kopi lambai-lambai tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang mana terdakwa berboncengan dengan Joy Sahputra Sinuraya alias Joy sedangkan Misro Hasan Butar-butur alias Misro berboncengan dengan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul, selanjutnya terdakwa bersama Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, Misro Hasan Butar-butur alias Misro dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul pergi menuju Stadion Samura di Jalan Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, setibanya di depan Stadion Samura Kabanjahe kemudian terdakwa, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, Misro Hasan Butar-butur alias Misro dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul memarkirkan 2 (dua) unit sepeda motor yang mereka kendarai di tempat tersebut lalu mereka menunggu mobil Daihatsu Terios yang dikemudikan korban datang ke Stadion Samura Kabanjahe tersebut, sambil menunggu mobil Daihatsu Terios datang saat itu Misro Hasan Butar-butur alias Misro mengeluarkan handphone dari kantongnya lalu menghubungi Jakaria Tarigan alias Jaka yang saat itu mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan Jeky Sembiring Depari alias Jeklin alias Rizky alias Yahya yang sedang mengikuti mobil Daihatsu Terios warna putih yang dikemudikan oleh korban, saat itu Misro Hasan Butar-butur alias Misro menanyakan kepada Jakaria Tarigan alias Jaka posisi mobil Daihatsu Terios yang dikemudikan korban, setelah selesai menghubungi Jakaria Tarigan alias Jaka kemudian Misro Hasan Butar-butur alias Misro mengatakan kepada terdakwa, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul supaya nanti langsung membunuh korban dan mengambil uangnya, beberapa saat kemudian sekira pukul 23.30 wib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Daihatsu Terios yang dikemudikan korban melintasi tempat tersebut diikuti 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh Jakaria Tarigan alias Jaka dan Jeky Sembiring Depari alias Jeklin alias Rizky alias Yahya, mobil Daihatsu Terios tersebut langsung menuju ke arah belakang Stadion Samura Kabanjahe, saat itu Jakaria Tarigan alias Jaka berkata kepada terdakwa, Misro Hasan Butar-butur alias Misro, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul : “Itu mobil tadi ayo kejar !”, lalu terdakwa, Misro Hasan Butar-butur alias Misro, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul berjalan ke arah mobil Daihatsu Terios tersebut yang telah berhenti di belakang Stadion Samura Kabanjahe diikuti oleh Jakaria Tarigan alias Jaka dan Jeky Sembiring Depari alias Jeklin alias Rizky alias Yahya yang telah memarkirkan sepeda motor yang mereka kendarai, ketika tiba di dekat mobil milik korban lalu Misro Hasan Butar-butur alias Misro dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul berjalan ke arah pintu sebelah kanan depan tepat disamping korban duduk, bersamaan dengan itu terdakwa berjalan ke arah depan mobil untuk mengawasi korban apabila akan melarikan diri dan mengawasi apabila ada orang yang datang, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy berjalan ke arah belakang mobil lalu bersandar di pintu belakang mobil mengawasi korban apabila melarikan diri dan mengawasi apabila ada orang yang datang, Jakaria Tarigan alias Jaka dan Jeky Sembiring Depari alias Jeklin alias Rizky alias Yahya berjaga-jaga beberapa meter di belakang mobil mengawasi apabila ada orang yang datang sedangkan Fernando Butar-butur dan Jon Silalahi masih berada di dalam mobil, kemudian dengan cepat Misro Hasan Butar-butur alias Misro yang telah memegang sebilah pisau di tangannya membuka pintu mobil bagian depan sebelah kanan, saat itu korban masih dalam posisi duduk di belakang kemudi memutar badannya melihat ke arah Misro Hasan Butar-butur alias Misro yang membuka pintu mobil, saat itu juga Misro Hasan Butar-butur alias Misro langsung menikamkan sebilah pisau yang dipegangnya di tangan kanan ke arah dada korban, sehingga korban menjerit meminta tolong dan meronta-ronta, lalu Misro Hasan Butar-butur alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misro menyuruh Buntul Lasarus Manurung alias Muttul yang berada di dekatnya untuk memegang tubuh korban dari sebelah kiri, Buntul Lasarus Manurung alias Muttul kemudian berlari ke sebelah kiri pintu mobil bagian depan lalu membukanya selanjutnya Buntul Lasarus Manurung alias Muttul memasukkan tubuhnya dari pintu mobil sebelah kiri membantu Fernando Butar-butur alias Nando yang duduk di bangku depan untuk memegang tubuh korban yang meronta-ronta, Jon Silalahi yang duduk di bangku dua mobil tersebut sambil memegang tubuh korban yang meronta-ronta kemudian menikam bagian dada dan leher korban dengan menggunakan sebilah pisau yang dipegangnya, saat itu pisau yang dipegang oleh Misro Hasan Butar-butur alias Misro terjatuh, lalu Misro Hasan Butar-butur alias Misro membuka pintu dua sebelah kanan mobil tersebut untuk mencari uang di bawah jok tempat duduk, saat itu korban berteriak semakin keras sehingga membuat terdakwa, Misro Hasan Butar-butur alias Misro, Buntul Lasarus Manurung alias Muttul, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, Jakaria Tarigan alias Jaka, Jeky Sembiring Depari alias Jeklin alias Rizky alias Yahya, Fernando Butar-butur alias Nando dan Jon Silalahi berlari meninggalkan tempat tersebut dan korban yang dalam keadaan luka-luka. Akibat perbuatan terdakwa, Misro Hasan Butar-butur alias Misro, Buntul Lasarus Manurung alias Muttul, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, Jakaria Tarigan alias Jaka, Jeky Sembiring Depari alias Jeklin alias Rizky alias Yahya, Fernando Butar-butur alias Nando dan Jon Silalahi maka Antonius Sembiring meninggal dunia dengan mengalami luka tusuk pada dada kiri ada dua tempat : a) panjang luka 3 cm, lebar luka 2 cm, dalam luka tembus jantung (bagian atas), b) panjang luka 2 cm, lebar luka 1 cm, dalam luka tembus jantung (bagian bawah), luka lecet di leher bagian depan diameter 1 cm x 1 cm, luka tusuk pada lengan kiri panjang luka 2 cm, lebar luka 1 cm, luka gores pada perut, luka gores di leher samping kiri diameter 2 cm x 0.3 cm, luka gores pada dagu diameter 3 cm x 0.3 cm, luka gores di lengan atas kanan diameter 1 cm x 0.3 cm, luka gores di pangkal ibu jari tangan kanan diameter 1 cm x 0.3 cm, luka gores di pangkal ibu jari tangan kiri diameter 2 cm x 0.3 cm, luka tusuk pada leher

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kanan panjang luka 1 cm, lebar luka 1 cm sesuai dengan Visum Et Repertum Mayat Nomor : 440/46/VER/2012 tanggal 23 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Robinson Sembiring, dokter pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe dengan kesimpulan perobahan-perobahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda tajam.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 56 ayat

(1) KUHP jo UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa **Jaka Pratama Tarigan alias Jaka Pramana Tarigan alias Jaka** bersama-sama dengan **Misro Hasan Butar-butur alias Misro, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, Buntul Lasarus Manurung alias Muttul, Jakaria Tarigan alias Jaka, Jeky Sembiring Depari alias Jeklin alias Rizky alias Yahya** (kelimanya dalam berkas terpisah), **Fernando Butar-butur alias Nando** dan **Jon Silalahi** (keduanya belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 di Jalan Samura tepatnya di belakang Stadion Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut** terhadap korban a.n. Antonius Sembiring, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 21.00 wib terdakwa Jaka Pratama Tarigan alias Jaka Pramana Tarigan alias Jaka yang sedang mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan seorang temannya melintas di depan kedai kopi lambai-lambai di Jalan Letnan Mumah Purba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, saat itu terdakwa dipanggil dan diajak untuk minum-minum oleh Joy Sahputra Sinuraya alias Joy yang sedang berada di kedai kopi tersebut, lalu terdakwa setuju namun terlebih dahulu terdakwa mengantarkan teman yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diboncengnya ke Jalan Irian Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo setelah itu terdakwa kembali menuju kedai kopi lambai-lambai menemui Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, ketika tiba di kedai kopi tersebut selain bertemu dengan Joy Sahputra Sinuraya alias Joy di kedai kopi tersebut terdakwa juga bertemu dengan Misro Hasan Butar-butur alias Misro, Buntul Lasarus Manurung alias Muttul, Fernando Butar-butur alias Nando dan Jon Silalahi, saat mengobrol di kedai kopi tersebut Fernando Butar-butur alias Nando mengatakan kepada terdakwa, Misro Hasan Butar-butur alias Misro, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul bahwa sebentar lagi Fernando Butar-butur alias Nando dan Jon Silalahi akan membawa temannya yang menyukai sesama jenis (homo) yang bernama Antonius Sembiring (korban) ke Stadion Samura Kabanjahe, yang mana sebelumnya Fernando Butar-butur alias Nando telah menceritakan kepada Jon Silalahi, Misro Hasan Butar-butur alias Misro, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy dan Jakaria Tarigan alias Jaka mengenai sifat korban yang menyukai sesama jenis dan selalu membawa banyak uang, yang mana sebelumnya mereka telah berencana untuk membunuh dan mengambil uang milik korban dengan terlebih dahulu mengajak korban untuk berhubungan sesama jenis di Stadion Samura Kabanjahe lalu membunuh dan mengambil uang milik korban di tempat tersebut, beberapa saat kemudian korban datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih BK 1220 SE lalu memarkirkan mobilnya tersebut tidak jauh dari kedai kopi lambai-lambai kemudian korban masuk ke dalam kedai kopi dan memesan minuman sambil duduk di kedai kopi tersebut, saat itu Fernando Butar-butur alias Nando dan Jon Silalahi duduk bergabung dengan korban, beberapa saat kemudian korban bersama dengan Fernando Butar-butur alias Nando dan Jon Silalahi naik ke lantai dua yang merupakan warnet (warung internet) sedangkan terdakwa, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, Misro Hasan Butar-butur alias Misro dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul duduk di lantai bawah sambil minum, saat itu Misro Hasan Butar-butur alias Misro menghubungi Jakaria Tarigan alias Jaka melalui handphone menyuruhnya datang ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedai kopi tersebut, beberapa saat kemudian Jakaria Tarigan alias Jaka datang menemui Misro Hasan Butar-butur alias Misro di depan kedai kopi tersebut, Misro Hasan Butar-butur alias Misro kemudian mengatakan kepada Jakaria Tarigan alias Jaka bahwa mereka akan membunuh korban yang merupakan pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih BK 1220 SE yang saat itu parkir di seberang jalan di depan kedai kopi lambai-lambai tersebut, lalu Misro Hasan Butar-butur alias Misro menyuruh Jakaria Tarigan alias Jaka mencari orang lain untuk menemaninya nanti mengikuti mobil Daihatsu Terios tersebut, setelah Jakaria Tarigan alias Jaka pergi lalu Misro Hasan Butar-butur alias Misro kembali masuk ke dalam kedai kopi tersebut, dan tidak lama kemudian Fernando Butar-butur alias Nando dan Jon Silalahi turun dari lantai dua bersama dengan korban, kemudian Fernando Butar-butur alias Nando, Jon Silalahi dan korban masuk ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih BK 1220 SE milik korban yang diparkir di seberang jalan di depan kedai kopi lambai-lambai tersebut dengan posisi korban duduk di belakang kemudi sedangkan Fernando Butar-butur alias Nando duduk di bangku depan sebelah kiri korban dan Jon Silalahi duduk di bangku dua, setelah mobil Daihatsu Terios yang dikemudikan oleh korban pergi meninggalkan tempat tersebut menuju Stadion Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo kemudian terdakwa, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, Misro Hasan Butar-butur alias Misro dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul mengobrol sebentar lalu pergi meninggalkan kedai kopi lambai-lambai tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang mana terdakwa berboncengan dengan Joy Sahputra Sinuraya alias Joy sedangkan Misro Hasan Butar-butur alias Misro berboncengan dengan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul, selanjutnya terdakwa bersama Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, Misro Hasan Butar-butur alias Misro dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul pergi menuju Stadion Samura di Jalan Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, setibanya di depan Stadion Samura Kabanjahe kemudian terdakwa, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, Misro Hasan Butar-butur alias Misro dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntul Lasarus Manurung alias Muttul memarkirkan 2 (dua) unit sepeda motor yang mereka kendarai di tempat tersebut lalu mereka menunggu mobil Daihatsu Terios yang dikemudikan korban datang ke Stadion Samura Kabanjahe tersebut, sambil menunggu mobil Daihatsu Terios datang saat itu Misro Hasan Butar-butar alias Misro mengeluarkan handphone dari kantongnya lalu menghubungi Jakaria Tarigan alias Jaka yang saat itu mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan Jeky Sembiring Depari alias Jeklin alias Rizky alias Yahya yang sedang mengikuti mobil Daihatsu Terios warna putih yang dikemudikan oleh korban, saat itu Misro Hasan Butar-butar alias Misro menanyakan kepada Jakaria Tarigan alias Jaka posisi mobil Daihatsu Terios yang dikemudikan korban, setelah selesai menghubungi Jakaria Tarigan alias Jaka kemudian Misro Hasan Butar-butar alias Misro mengatakan kepada terdakwa, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul supaya nanti langsung membunuh korban dan mengambil uangnya, beberapa saat kemudian sekira pukul 23.30 wib mobil Daihatsu Terios yang dikemudikan korban melintasi tempat tersebut diikuti 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh Jakaria Tarigan alias Jaka dan Jeky Sembiring Depari alias Jeklin alias Rizky alias Yahya, mobil Daihatsu Terios tersebut langsung menuju ke arah belakang Stadion Samura Kabanjahe, saat itu Jakaria Tarigan alias Jaka berkata kepada terdakwa, Misro Hasan Butar-butar alias Misro, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul : “Itu mobil tadi ayo kejar !”, lalu terdakwa, Misro Hasan Butar-butar alias Misro, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul berjalan ke arah mobil Daihatsu Terios tersebut yang telah berhenti di belakang Stadion Samura Kabanjahe diikuti oleh Jakaria Tarigan alias Jaka dan Jeky Sembiring Depari alias Jeklin alias Rizky alias Yahya yang telah memarkirkan sepeda motor yang mereka kendarai, ketika tiba di dekat mobil milik korban lalu Misro Hasan Butar-butar alias Misro dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul berjalan ke arah pintu sebelah kanan depan tepat disamping korban duduk, bersamaan dengan itu terdakwa berjalan ke arah depan mobil untuk mengawasi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila akan melarikan diri dan mengawasi apabila ada orang yang datang, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy berjalan ke arah belakang mobil lalu bersandar di pintu belakang mobil mengawasi korban apabila melarikan diri dan mengawasi apabila ada orang yang datang, Jakaria Tarigan alias Jaka dan Jeky Sembiring Depari alias Jeklin alias Rizky alias Yahya berjaga-jaga beberapa meter di belakang mobil mengawasi apabila ada orang yang datang sedangkan Fernando Butar-butar dan Jon Silalahi masih berada di dalam mobil, kemudian dengan cepat Misro Hasan Butar-butar alias Misro yang telah memegang sebilah pisau di tangannya membuka pintu mobil bagian depan sebelah kanan, saat itu korban masih dalam posisi duduk di belakang kemudi memutar badannya melihat ke arah Misro Hasan Butar-butar alias Misro yang membuka pintu mobil, saat itu juga Misro Hasan Butar-butar alias Misro langsung menikamkan sebilah pisau yang dipegangnya di tangan kanan ke arah dada korban, sehingga korban menjerit meminta tolong dan meronta-ronta, lalu Misro Hasan Butar-butar alias Misro menyuruh Buntul Lasarus Manurung alias Muttul yang berada di dekatnya untuk memegang tubuh korban dari sebelah kiri, Buntul Lasarus Manurung alias Muttul kemudian berlari ke sebelah kiri pintu mobil bagian depan lalu membukanya selanjutnya Buntul Lasarus Manurung alias Muttul memasukkan tubuhnya dari pintu mobil sebelah kiri membantu Fernando Butar-butar alias Nando yang duduk di bangku depan untuk memegang tubuh korban yang meronta-ronta, Jon Silalahi yang duduk di bangku dua mobil tersebut sambil memegang tubuh korban yang meronta-ronta kemudian menikam bagian dada dan leher korban dengan menggunakan sebilah pisau yang dipegangnya, saat itu pisau yang dipegang oleh Misro Hasan Butar-butar alias Misro terjatuh, lalu Misro Hasan Butar-butar alias Misro membuka pintu dua sebelah kanan mobil tersebut untuk mencari uang di bawah jok tempat duduk, saat itu korban berteriak semakin keras sehingga membuat terdakwa, Misro Hasan Butar-butar alias Misro, Buntul Lasarus Manurung alias Muttul, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, Jakaria Tarigan alias Jaka, Jeky Sembiring Depari alias Jeklin alias Rizky alias Yahya, Fernando Butar-butar alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nando dan Jon Silalahi berlari meninggalkan tempat tersebut dan korban yang dalam keadaan luka-luka. Akibat perbuatan terdakwa, Misro Hasan Butar-butur alias Misro, Buntul Lasarus Manurung alias Muttul, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, Jakaria Tarigan alias Jaka, Jeky Sembiring Depari alias Jeklin alias Rizky alias Yahya, Fernando Butar-butur alias Nando dan Jon Silalahi maka Antonius Sembiring meninggal dunia dengan mengalami luka tusuk pada dada kiri ada dua tempat : a) panjang luka 3 cm, lebar luka 2 cm, dalam luka tembus jantung (bagian atas), b) panjang luka 2 cm, lebar luka 1 cm, dalam luka tembus jantung (bagian bawah), luka lecet di leher bagian depan diameter 1 cm x 1 cm, luka tusuk pada lengan kiri panjang luka 2 cm, lebar luka 1 cm, luka gores pada perut, luka gores di leher samping kiri diameter 2 cm x 0.3 cm, luka gores pada dagu diameter 3 cm x 0.3 cm, luka gores di lengan atas kanan diameter 1 cm x 0.3 cm, luka gores di pangkal ibu jari tangan kanan diameter 1 cm x 0.3 cm, luka gores di pangkal ibu jari tangan kiri diameter 2 cm x 0.3 cm, luka tusuk pada leher samping kanan panjang luka 1 cm, lebar luka 1 cm sesuai dengan Visum Et Repertum Mayat Nomor : 440/46/VER/2012 tanggal 23 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Robinson Sembiring, dokter pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe dengan kesimpulan perobahan-perobahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda tajam.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP jo UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

ATAU

KEEMPAT:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **Jaka Pratama Tarigan alias Jaka Pramana Tarigan alias Jaka** bersama-sama dengan **Misro Hasan Butar-butur alias Misro, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, Buntul Lasarus Manurung alias Muttul, Jakaria Tarigan alias Jaka, Jeky Sembiring Depari alias Jeklin alias Rizky alias Yahya** (kelimanya dalam berkas terpisah), **Fernando**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Butar-butar alias Nando dan Jon Silalahi (keduanya belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 di Jalan Samura tepatnya di belakang Stadion Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mengakibatkan kematian,** terhadap korban a.n. Antonius Sembiring, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 21.00 wib terdakwa Jaka Pratama Tarigan alias Jaka Pramana Tarigan alias Jaka yang sedang mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan seorang temannya melintas di depan kedai kopi lambai-lambai di Jalan Letnan Mumah Purba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, saat itu terdakwa dipanggil dan diajak untuk minum-minum oleh Joy Sahputra Sinuraya alias Joy yang sedang berada di kedai kopi tersebut, lalu terdakwa setuju namun terlebih dahulu terdakwa mengantarkan teman yang diboncengnya ke Jalan Irian Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo setelah itu terdakwa kembali menuju kedai kopi lambai-lambai menemui Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, ketika tiba di kedai kopi tersebut selain bertemu dengan Joy Sahputra Sinuraya alias Joy di kedai kopi tersebut terdakwa juga bertemu dengan Misro Hasan Butar-butar alias Misro, Buntul Lasarus Manurung alias Muttul, Fernando Butar-butar alias Nando dan Jon Silalahi, saat mengobrol di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedai kopi tersebut Fernando Butar-butur alias Nando mengatakan kepada terdakwa, Misro Hasan Butar-butur alias Misro, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul bahwa sebentar lagi Fernando Butar-butur alias Nando dan Jon Silalahi akan membawa temannya yang menyukai sesama jenis (homo) yang bernama Antonius Sembiring (korban) ke Stadion Samura Kabanjahe, yang mana sebelumnya Fernando Butar-butur alias Nando telah menceritakan kepada Jon Silalahi, Misro Hasan Butar-butur alias Misro, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy dan Jakaria Tarigan alias Jaka mengenai sifat korban yang menyukai sesama jenis dan selalu membawa banyak uang, yang mana sebelumnya mereka telah berencana untuk membunuh dan mengambil uang milik korban dengan terlebih dahulu mengajak korban untuk berhubungan sesama jenis di Stadion Samura Kabanjahe lalu membunuh dan mengambil uang milik korban di tempat tersebut, beberapa saat kemudian korban datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih BK 1220 SE lalu memarkirkan mobilnya tersebut tidak jauh dari kedai kopi lambai-lambai kemudian korban masuk ke dalam kedai kopi dan memesan minuman sambil duduk di kedai kopi tersebut, saat itu Fernando Butar-butur alias Nando dan Jon Silalahi duduk bergabung dengan korban, beberapa saat kemudian korban bersama dengan Fernando Butar-butur alias Nando dan Jon Silalahi naik ke lantai dua yang merupakan warnet (warung internet) sedangkan terdakwa, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, Misro Hasan Butar-butur alias Misro dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul duduk di lantai bawah sambil minum, saat itu Misro Hasan Butar-butur alias Misro menghubungi Jakaria Tarigan alias Jaka melalui handphone menyuruhnya datang ke kedai kopi tersebut, beberapa saat kemudian Jakaria Tarigan alias Jaka datang menemui Misro Hasan Butar-butur alias Misro di depan kedai kopi tersebut, Misro Hasan Butar-butur alias Misro kemudian mengatakan kepada Jakaria Tarigan alias Jaka bahwa mereka akan membunuh korban yang merupakan pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih BK 1220 SE yang saat itu parkir di seberang jalan di depan kedai kopi lambai-lambai tersebut, lalu Misro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Butar-butur alias Misro menyuruh Jakaria Tarigan alias Jaka mencari orang lain untuk menemaninya nanti mengikuti mobil Daihatsu Terios tersebut, setelah Jakaria Tarigan alias Jaka pergi lalu Misro Hasan Butar-butur alias Misro kembali masuk ke dalam kedai kopi tersebut, dan tidak lama kemudian Fernando Butar-butur alias Nando dan Jon Silalahi turun dari lantai dua bersama dengan korban, kemudian Fernando Butar-butur alias Nando, Jon Silalahi dan korban masuk ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih BK 1220 SE milik korban yang diparkir di seberang jalan di depan kedai kopi lambai-lambai tersebut dengan posisi korban duduk di belakang kemudi sedangkan Fernando Butar-butur alias Nando duduk di bangku depan disebelah kiri korban dan Jon Silalahi duduk di bangku dua, setelah mobil Daihatsu Terios yang dikemudikan oleh korban pergi meninggalkan tempat tersebut menuju Stadion Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo kemudian terdakwa, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, Misro Hasan Butar-butur alias Misro dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul mengobrol sebentar lalu pergi meninggalkan kedai kopi lambai-lambai tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang mana terdakwa berboncengan dengan Joy Sahputra Sinuraya alias Joy sedangkan Misro Hasan Butar-butur alias Misro berboncengan dengan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul, selanjutnya terdakwa bersama Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, Misro Hasan Butar-butur alias Misro dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul pergi menuju Stadion Samura di Jalan Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, setibanya di depan Stadion Samura Kabanjahe kemudian terdakwa, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, Misro Hasan Butar-butur alias Misro dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul memarkirkan 2 (dua) unit sepeda motor yang mereka kendarai di tempat tersebut lalu mereka menunggu mobil Daihatsu Terios yang dikemudikan korban datang ke Stadion Samura Kabanjahe tersebut, sambil menunggu mobil Daihatsu Terios datang saat itu Misro Hasan Butar-butur alias Misro mengeluarkan handphone dari kantongnya lalu menghubungi Jakaria Tarigan alias Jaka yang saat itu mengendarai sepeda motor dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan Jeky Sembiring Depari alias Jeklin alias Rizky alias Yahya yang sedang mengikuti mobil Daihatsu Terios warna putih yang dikemudikan oleh korban, saat itu Misro Hasan Butar-butur alias Misro menanyakan kepada Jakaria Tarigan alias Jaka posisi mobil Daihatsu Terios yang dikemudikan korban, setelah selesai menghubungi Jakaria Tarigan alias Jaka kemudian Misro Hasan Butar-butur alias Misro mengatakan kepada terdakwa, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul supaya nanti langsung membunuh korban dan mengambil uangnya, beberapa saat kemudian sekira pukul 23.30 wib mobil Daihatsu Terios yang dikemudikan korban melintasi tempat tersebut diikuti 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh Jakaria Tarigan alias Jaka dan Jeky Sembiring Depari alias Jeklin alias Rizky alias Yahya, mobil Daihatsu Terios tersebut langsung menuju ke arah belakang Stadion Samura Kabanjahe, saat itu Jakaria Tarigan alias Jaka berkata kepada terdakwa, Misro Hasan Butar-butur alias Misro, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul : “Itu mobil tadi ayo kejar !”, lalu terdakwa, Misro Hasan Butar-butur alias Misro, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul berjalan ke arah mobil Daihatsu Terios tersebut yang telah berhenti di belakang Stadion Samura Kabanjahe diikuti oleh Jakaria Tarigan alias Jaka dan Jeky Sembiring Depari alias Jeklin alias Rizky alias Yahya yang telah memarkirkan sepeda motor yang mereka kendarai, ketika tiba di dekat mobil milik korban lalu Misro Hasan Butar-butur alias Misro dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul berjalan ke arah pintu sebelah kanan depan tepat disamping korban duduk, bersamaan dengan itu terdakwa berjalan ke arah depan mobil untuk mengawasi korban apabila akan melarikan diri dan mengawasi apabila ada orang yang datang, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy berjalan ke arah belakang mobil lalu bersandar di pintu belakang mobil mengawasi korban apabila melarikan diri dan mengawasi apabila ada orang yang datang, Jakaria Tarigan alias Jaka dan Jeky Sembiring Depari alias Jeklin alias Rizky alias Yahya berjaga-jaga beberapa meter di belakang mobil mengawasi apabila ada orang yang datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Fernando Butar-butur dan Jon Silalahi masih berada di dalam mobil, kemudian dengan cepat Misro Hasan Butar-butur alias Misro yang telah memegang sebilah pisau di tangannya membuka pintu mobil bagian depan sebelah kanan, saat itu korban masih dalam posisi duduk di belakang kemudi memutar badannya melihat ke arah Misro Hasan Butar-butur alias Misro yang membuka pintu mobil, saat itu juga Misro Hasan Butar-butur alias Misro langsung menikamkan sebilah pisau yang dipegangnya di tangan kanan ke arah dada korban, sehingga korban menjerit meminta tolong dan meronta-ronta, lalu Misro Hasan Butar-butur alias Misro menyuruh Buntul Lasarus Manurung alias Muttul yang berada di dekatnya untuk memegang tubuh korban dari sebelah kiri, Buntul Lasarus Manurung alias Muttul kemudian berlari ke sebelah kiri pintu mobil bagian depan lalu membukanya selanjutnya Buntul Lasarus Manurung alias Muttul memasukkan tubuhnya dari pintu mobil sebelah kiri membantu Fernando Butar-butur alias Nando yang duduk di bangku depan untuk memegang tubuh korban yang meronta-ronta, Jon Silalahi yang duduk di bangku dua mobil tersebut sambil memegang tubuh korban yang meronta-ronta kemudian menikam bagian dada dan leher korban dengan menggunakan sebilah pisau yang dipegangnya, saat itu pisau yang dipegang oleh Misro Hasan Butar-butur alias Misro terjatuh, lalu Misro Hasan Butar-butur alias Misro membuka pintu dua sebelah kanan mobil tersebut untuk mencari uang di bawah jok tempat duduk, saat itu korban berteriak semakin keras sehingga membuat terdakwa, Misro Hasan Butar-butur alias Misro, Buntul Lasarus Manurung alias Muttul, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, Jakaria Tarigan alias Jaka, Jeky Sembiring Depari alias Jeklin alias Rizky alias Yahya, Fernando Butar-butur alias Nando dan Jon Silalahi berlari meninggalkan tempat tersebut dan korban yang dalam keadaan luka-luka. Akibat perbuatan terdakwa, Misro Hasan Butar-butur alias Misro, Buntul Lasarus Manurung alias Muttul, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, Jakaria Tarigan alias Jaka, Jeky Sembiring Depari alias Jeklin alias Rizky alias Yahya, Fernando Butar-butur alias Nando dan Jon Silalahi maka Antonius Sembiring meninggal dunia dengan mengalami luka tusuk pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada kiri ada dua tempat : a) panjang luka 3 cm, lebar luka 2 cm, dalam luka tembus jantung (bagian atas), b) panjang luka 2 cm, lebar luka 1 cm, dalam luka tembus jantung (bagian bawah), luka lecet di leher bagian depan diameter 1 cm x 1 cm, luka tusuk pada lengan kiri panjang luka 2 cm, lebar luka 1 cm, luka gores pada perut, luka gores di leher samping kiri diameter 2 cm x 0.3 cm, luka gores pada dagu diameter 3 cm x 0.3 cm, luka gores di lengan atas kanan diameter 1 cm x 0.3 cm, luka gores di pangkal ibu jari tangan kanan diameter 1 cm x 0.3 cm, luka gores di pangkal ibu jari tangan kiri diameter 2 cm x 0.3 cm, luka tusuk pada leher samping kanan panjang luka 1 cm, lebar luka 1 cm sesuai dengan Visum Et Repertum Mayat Nomor : 440/46/VER/2012 tanggal 23 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Robinson Sembiring, dokter pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe dengan kesimpulan perubahan-perubahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda tajam.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP jo UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa **Jaka Pratama Tarigan alias Jaka Pramana Tarigan alias Jaka** bersama-sama dengan **Misro Hasan Butar-butur alias Misro, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, Buntul Lasarus Manurung alias Muttul, Jakaria Tarigan alias Jaka, Jeky Sembiring Depari alias Jeklin alias Rizky alias Yahya** (kelimanya dalam berkas terpisah), **Fernando Butar-butur alias Nando dan Jon Silalahi** (keduanya belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 di Jalan Samura tepatnya di belakang Stadion Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, **membantu melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan kematian, terhadap korban Antonius Sembiring, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 21.00 wib terdakwa Jaka Pratama Tarigan alias Jaka Pramana Tarigan alias Jaka yang sedang mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan seorang temannya melintas di depan kedai kopi lambai-lambai di Jalan Letnan Mumah Purba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, saat itu terdakwa dipanggil dan diajak untuk minum-minum oleh Joy Sahputra Sinuraya alias Joy yang sedang berada di kedai kopi tersebut, lalu terdakwa setuju namun terlebih dahulu terdakwa mengantarkan teman yang diboncengnya ke Jalan Irian Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo setelah itu terdakwa kembali menuju kedai kopi lambai-lambai menemui Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, ketika tiba di kedai kopi tersebut selain bertemu dengan Joy Sahputra Sinuraya alias Joy di kedai kopi tersebut terdakwa juga bertemu dengan Misro Hasan Butar-butur alias Misro, Buntul Lasarus Manurung alias Muttul, Fernando Butar-butur alias Nando dan Jon Silalahi, saat mengobrol di kedai kopi tersebut Fernando Butar-butur alias Nando mengatakan kepada terdakwa, Misro Hasan Butar-butur alias Misro, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul bahwa sebentar lagi Fernando Butar-butur alias Nando dan Jon Silalahi akan membawa temannya yang menyukai sesama jenis (homo) yang bernama Antonius Sembiring (korban) ke Stadion Samura Kabanjahe, yang mana sebelumnya Fernando Butar-butur alias Nando telah menceritakan kepada Jon Silalahi, Misro Hasan Butar-butur alias Misro, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy dan Jakaria Tarigan alias Jaka mengenai sifat korban yang menyukai sesama jenis dan selalu membawa banyak uang, yang mana sebelumnya mereka telah berencana untuk membunuh dan mengambil uang milik korban dengan terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak korban untuk berhubungan sesama jenis di Stadion Samura Kabanjahe lalu membunuh dan mengambil uang milik korban di tempat tersebut, beberapa saat kemudian korban datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih BK 1220 SE lalu memarkirkan mobilnya tersebut tidak jauh dari kedai kopi lambai-lambai kemudian korban masuk ke dalam kedai kopi dan memesan minuman sambil duduk di kedai kopi tersebut, saat itu Fernando Butar-butur alias Nando dan Jon Silalahi duduk bergabung dengan korban, beberapa saat kemudian korban bersama dengan Fernando Butar-butur alias Nando dan Jon Silalahi naik ke lantai dua yang merupakan warnet (warung internet) sedangkan terdakwa, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, Misro Hasan Butar-butur alias Misro dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul duduk di lantai bawah sambil minum, saat itu Misro Hasan Butar-butur alias Misro menghubungi Jakaria Tarigan alias Jaka melalui handphone menyuruhnya datang ke kedai kopi tersebut, beberapa saat kemudian Jakaria Tarigan alias Jaka datang menemui Misro Hasan Butar-butur alias Misro di depan kedai kopi tersebut, Misro Hasan Butar-butur alias Misro kemudian mengatakan kepada Jakaria Tarigan alias Jaka bahwa mereka akan membunuh korban yang merupakan pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih BK 1220 SE yang saat itu parkir di seberang jalan di depan kedai kopi lambai-lambai tersebut, lalu Misro Hasan Butar-butur alias Misro menyuruh Jakaria Tarigan alias Jaka mencari orang lain untuk menemaninya nanti mengikuti mobil Daihatsu Terios tersebut, setelah Jakaria Tarigan alias Jaka pergi lalu Misro Hasan Butar-butur alias Misro kembali masuk ke dalam kedai kopi tersebut, dan tidak lama kemudian Fernando Butar-butur alias Nando dan Jon Silalahi turun dari lantai dua bersama dengan korban, kemudian Fernando Butar-butur alias Nando, Jon Silalahi dan korban masuk ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih BK 1220 SE milik korban yang diparkir di seberang jalan di depan kedai kopi lambai-lambai tersebut dengan posisi korban duduk di belakang kemudi sedangkan Fernando Butar-butur alias Nando duduk di bangku depan disebelah kiri korban dan Jon Silalahi duduk di bangku dua, setelah mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Terios yang dikemudikan oleh korban pergi meninggalkan tempat tersebut menuju Stadion Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo kemudian terdakwa, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, Misro Hasan Butar-butur alias Misro dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul mengobrol sebentar lalu pergi meninggalkan kedai kopi lambai-lambai tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang mana terdakwa berboncengan dengan Joy Sahputra Sinuraya alias Joy sedangkan Misro Hasan Butar-butur alias Misro berboncengan dengan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul, selanjutnya terdakwa bersama Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, Misro Hasan Butar-butur alias Misro dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul pergi menuju Stadion Samura di Jalan Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, setibanya di depan Stadion Samura Kabanjahe kemudian terdakwa, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, Misro Hasan Butar-butur alias Misro dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul memarkirkan 2 (dua) unit sepeda motor yang mereka kendarai di tempat tersebut lalu mereka menunggu mobil Daihatsu Terios yang dikemudikan korban datang ke Stadion Samura Kabanjahe tersebut, sambil menunggu mobil Daihatsu Terios datang saat itu Misro Hasan Butar-butur alias Misro mengeluarkan handphone dari kantongnya lalu menghubungi Jakaria Tarigan alias Jaka yang saat itu mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan Jeky Sembiring Depari alias Jeklin alias Rizky alias Yahya yang sedang mengikuti mobil Daihatsu Terios warna putih yang dikemudikan oleh korban, saat itu Misro Hasan Butar-butur alias Misro menanyakan kepada Jakaria Tarigan alias Jaka posisi mobil Daihatsu Terios yang dikemudikan korban, setelah selesai menghubungi Jakaria Tarigan alias Jaka kemudian Misro Hasan Butar-butur alias Misro mengatakan kepada terdakwa, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul supaya nanti langsung membunuh korban dan mengambil uangnya, beberapa saat kemudian sekira pukul 23.30 wib mobil Daihatsu Terios yang dikemudikan korban melintasi tempat tersebut diikuti 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh Jakaria Tarigan alias Jaka dan Jeky Sembiring Depari alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeklin alias Rizky alias Yahya, mobil Daihatsu Terios tersebut langsung menuju ke arah belakang Stadion Samura Kabanjahe, saat itu Jakaria Tarigan alias Jaka berkata kepada terdakwa, Misro Hasan Butar-butur alias Misro, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul : “Itu mobil tadi ayo kejar !”, lalu terdakwa, Misro Hasan Butar-butur alias Misro, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul berjalan ke arah mobil Daihatsu Terios tersebut yang telah berhenti di belakang Stadion Samura Kabanjahe diikuti oleh Jakaria Tarigan alias Jaka dan Jeky Sembiring Depari alias Jeklin alias Rizky alias Yahya yang telah memarkirkan sepeda motor yang mereka kendarai, ketika tiba di dekat mobil milik korban lalu Misro Hasan Butar-butur alias Misro dan Buntul Lasarus Manurung alias Muttul berjalan ke arah pintu sebelah kanan depan tepat disamping korban duduk, bersamaan dengan itu terdakwa berjalan ke arah depan mobil untuk mengawasi korban apabila akan melarikan diri dan mengawasi apabila ada orang yang datang, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy berjalan ke arah belakang mobil lalu bersandar di pintu belakang mobil mengawasi korban apabila melarikan diri dan mengawasi apabila ada orang yang datang, Jakaria Tarigan alias Jaka dan Jeky Sembiring Depari alias Jeklin alias Rizky alias Yahya berjaga-jaga beberapa meter di belakang mobil mengawasi apabila ada orang yang datang sedangkan Fernando Butar-butur dan Jon Silalahi masih berada di dalam mobil, kemudian dengan cepat Misro Hasan Butar-butur alias Misro yang telah memegang sebilah pisau di tangannya membuka pintu mobil bagian depan sebelah kanan, saat itu korban masih dalam posisi duduk di belakang kemudi memutar badannya melihat ke arah Misro Hasan Butar-butur alias Misro yang membuka pintu mobil, saat itu juga Misro Hasan Butar-butur alias Misro langsung menikamkan sebilah pisau yang dipegangnya di tangan kanan ke arah dada korban, sehingga korban menjerit meminta tolong dan meronta-ronta, lalu Misro Hasan Butar-butur alias Misro menyuruh Buntul Lasarus Manurung alias Muttul yang berada di dekatnya untuk memegangi tubuh korban dari sebelah kiri, Buntul Lasarus Manurung alias Muttul kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari ke sebelah kiri pintu mobil bagian depan lalu membukanya selanjutnya Buntul Lasarus Manurung alias Muttul memasukkan tubuhnya dari pintu mobil sebelah kiri membantu Fernando Butar-butur alias Nando yang duduk di bangku depan untuk memegangi tubuh korban yang meronta-ronta, Jon Silalahi yang duduk di bangku dua mobil tersebut sambil memegangi tubuh korban yang meronta-ronta kemudian menikam bagian dada dan leher korban dengan menggunakan sebilah pisau yang dipegangnya, saat itu pisau yang dipegang oleh Misro Hasan Butar-butur alias Misro terjatuh, lalu Misro Hasan Butar-butur alias Misro membuka pintu dua sebelah kanan mobil tersebut untuk mencari uang di bawah jok tempat duduk, saat itu korban berteriak semakin keras sehingga membuat terdakwa, Misro Hasan Butar-butur alias Misro, Buntul Lasarus Manurung alias Muttul, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, Jakaria Tarigan alias Jaka, Jeky Sembiring Depari alias Jeklin alias Rizky alias Yahya, Fernando Butar-butur alias Nando dan Jon Silalahi berlari meninggalkan tempat tersebut dan korban yang dalam keadaan luka-luka. Akibat perbuatan terdakwa, Misro Hasan Butar-butur alias Misro, Buntul Lasarus Manurung alias Muttul, Joy Sahputra Sinuraya alias Joy, Jakaria Tarigan alias Jaka, Jeky Sembiring Depari alias Jeklin alias Rizky alias Yahya, Fernando Butar-butur alias Nando dan Jon Silalahi maka Antonius Sembiring meninggal dunia dengan mengalami luka tusuk pada dada kiri ada dua tempat : a) panjang luka 3 cm, lebar luka 2 cm, dalam luka tembus jantung (bagian atas), b) panjang luka 2 cm, lebar luka 1 cm, dalam luka tembus jantung (bagian bawah), luka lecet di leher bagian depan diameter 1 cm x 1 cm, luka tusuk pada lengan kiri panjang luka 2 cm, lebar luka 1 cm, luka gores pada perut, luka gores di leher samping kiri diameter 2 cm x 0.3 cm, luka gores pada dagu diameter 3 cm x 0.3 cm, luka gores di lengan atas kanan diameter 1 cm x 0.3 cm, luka gores di pangkal ibu jari tangan kanan diameter 1 cm x 0.3 cm, luka gores di pangkal ibu jari tangan kiri diameter 2 cm x 0.3 cm, luka tusuk pada leher samping kanan panjang luka 1 cm, lebar luka 1 cm sesuai dengan Visum Et Repertum Mayat Nomor : 440/46/VER/2012 tanggal 23 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robinson Sembiring, dokter pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe dengan kesimpulan perubahan-perubahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda tajam.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3)

KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana jo UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak

II. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, .Reg.Perkara No PDM-46/KABAN/06/2013

tertanggal 14 – 08 - 2013, yang menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JAKA PRATAMA TARIGAN Alias JAKA PRAMANA TARIGAN Alias JAKA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Dakwaan Kedua Primair, dan membebaskan terdakwa **JAKA PRATAMA TARIGAN Alias JAKA PRAMANA TARIGAN Alias JAKA** dari Dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tersebut;
2. Menyatakan terdakwa **JAKA PRATAMA TARIGAN Alias JAKA PRAMANA TARIGAN Alias JAKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membantu melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP jo UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Dakwaan Kedua Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAKA PRATAMA TARIGAN Alias JAKA PRAMANA TARIGAN Alias JAKA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) helai kaus oblong warna coklat terdapat tulisan Guns n Roses dan terdapat lubang di bagian dada sebelah kiri;
- 1 (satu) potong baju panas warna hitam berles hijau dan pada bagian belakang bertuliskan Monster Energy;
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merk Zego;
- 1 (satu) buah sepatu sebelah kiri merk Moschino warna coklat;
- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu yang panjangnya berkisar \pm 25 cm;
- 1 (satu) bilah pisau bergagang besi yang panjangnya berkisar \pm 28 cm;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih BK 1220 SE;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna biru putih milik korban;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik korban;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis F1ZR warna orange tanpa cup (body) depan dan tanpa plat nomor polisi;

Masing-masing digunakan dalam perkara lain.

5. Menetapkan agar terdakwa **JAKA PRATAMA TARIGAN Alias JAKA PRAMANA TARIGAN Alias JAKA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) .

III. Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 19 Agustus 2013 No. 289 / Pid.B / 2013 / PN.KBJ yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JAKA PRATAMA TARIGAN ALIAS JAKA PRAMANA TARIGAN ALIAS JAKA** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif pertama primair;
3. Menyatakan Terdakwa **JAKA PRATAMA TARIGAN ALIAS JAKA PRAMANA TARIGAN ALIAS JAKA** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MEMBANTU MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA”**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN 6 (ENAM) BULAN**;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaus oblong warna coklat terdapat tulisan Guns n Roses dan terdapat lubang di bagian dada sebelah kiri;
 - 1 (satu) potong baju panas warna hitam berles hijau dan pada bagian belakang bertuliskan Monster Energy;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merk Zego;
 - 1 (satu) buah sepatu sebelah kiri merk Moschino warna coklat;
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu yang panjangnya berkisar \pm 25 cm;
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang besi yang panjangnya berkisar \pm 28 cm;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih BK 1220 SE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak mobil;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna biru putih milik korban;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik korban;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis F1ZR warna orange tanpa cup (body) depan dan tanpa plat nomor polisi

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Kabanjahe pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013, Nomor : 27 /Bdg/Akta.Pid/2013 /PN.Kbj , yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013 Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 19 Agustus 2013 No. 289/Pid.B/2013/PN.KBJ tersebut, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada **Jaksa Penuntut Umum** pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 ;-----

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Kabanjahe pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013, Nomor :27 /Bdg/Akta.Pid.B/2013/PN.KBJ , yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 19 Agustus 2013 No. 289/Pid.B/2013/PN.KBJ tersebut, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 September 2013 Nomor 289 /Pid.B/2013/PN.Kbj jo 27/Bdg/2013/PN.Kbj , dimana terhitung 7 (tujuh) hari kerja, para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 289/Pid.B/2013/PN.Kbj, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan:-----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dengan seksama dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 19 Agustus 2013 No. 289 /Pid.B/2013/PN-Kbj, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding:-----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat mempertahankan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 19 Agustus 2013 No. 289 /Pid.B/2013/PN-Kbj haruslah dikuatkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;-----

--- **Mengingat dan memperhatikan** ketentuan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 Ayat 1 KUHP Undang – Undang No. 81 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari terdakwa tersebut; -----
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 19 Agustus 2013 No. 289 / Pid.B/2013/PN-Kbj. yang dimintakan banding tersebut;-----
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **06 Nopember 2013**, oleh Kami : **SAUT H PASARIBU, SH** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMA RAJA MARPAUNG, SH.** dan **H. DJUMALI,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal **19 September 2013, No. 469 /PID/2013/**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT-MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal **07 Nopember 2013** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **M.SIMARMATA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

- TTD -

- TTD -

SAMA RAJA MARPAUNG, SH.

SAUT H PASARIBU, SH.

- TTD -

H. DJUMALI, SH.

Panitera Pengganti,

- TTD -

M.SIMARMATA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)